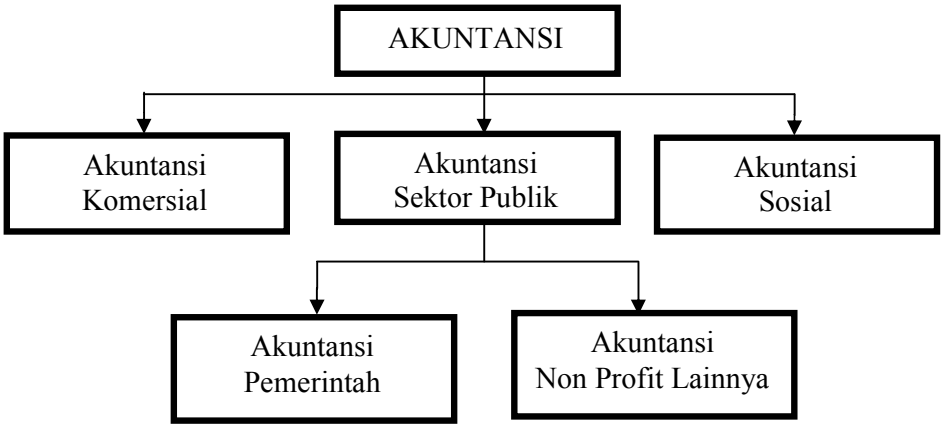
transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham."

Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan didalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan keuangan, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK. SAK ini mulai diterapkan di Indonesia pada 1994, menggantikan prinsip-prinsi akuntansi Indonesia tahun 1984.

Tentang Akuntansi ini, Nordiawan (2007:4) menjelaskan bahwa bidang akuntansi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: akuntansi komersial, akuntansi sektor publik, dan akuntansi sosial. Akuntansi Pemerintahan merupakan bagian dari Akuntansi Sektor Publik. hal itu dapat terlihat dari gambar sebagai berikut.



Sumber : Nordiawan, 2007:4

Gambar 2.1
Tiga Bagian Utama Akuntansi

Selanjutnya, Nordiawan (2007:4) menyebutkan bahwa :

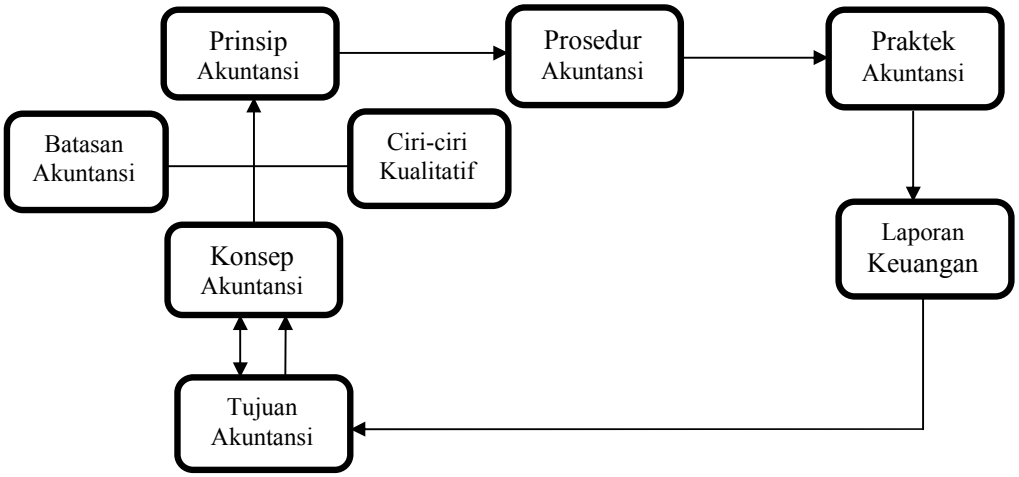
"Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah".

Penulis dapat menyimpulkan dari akuntansi keuangan diatas yaitu suatu bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pada pemerintahan yang mengkhususkan dalm pencatatan dan pelaporan pada transaksi-transaksi yang terjadi dibadan pemerintah.

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Keuangan

Tujuan akuntansi keuangan menurut Susan Irawati (2007:18), bahwa :

"Tujuan akuntansi keuangan adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna mengenai suatu entitas bisnis yang dibutuhkan oleh pengguna informasi terutama pihak-pihak yang berkepentingan akan informasi tersebut."



Sumber: Susan Irawati, 2007:16

Gambar 2.2
Skema Pembentukan, Penerapan dan Pelaporan Keuangan dalam Akuntansi

Skema diatas menjelaskan bahwa tujuan akuntansi dititikberatkan pada akuntansi keuangan, meliputi informasi yang dihasilkan dan berguna bagi pihak di luar perusahaan. Pihak diluar perusahaan ini tidak dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan informasi, tetapi pihak luar harus dapat menerima informasi yang telah dibuat oleh manajemen. Informasi ini juga tidak terbatas pada informasi lain yang mendukung kebutuhan pihak manajemen baik bersifat finansial (keuangan) maupun nonfinansial, yang bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan ekonomi. Biasanya keputusan yang diambil dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi dasar terjadinya keputusan yang sudah final, diantaranya keadaan ekonomi suatu negara (kondisi perekonomian suatu negara), suhu politik dan prospek industri di suatu negara.

Menurut http : // wikipedia / Sugiarto / Pengantar – Akuntansi / Pusat-Penerbitan-Universitas-Terbuka-Jakarta-2002 yaitu akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan.

Penulis menyimpulkan dari penyajian diatas, bahwa tujuan akuntansi yaitu untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam suatu pengambilan kebijakan untuk mendapatkan informasi yang berguna mengenai suatu entitas bisnis yang dibutuhkan oleh pengguna informasi terutama pihak-pihak yang berkepentingan akan informasi tersebut.

2.1.1.3 Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi menurut Susan Irawati(2007:5), yaitu :

> "Fungsi akuntansi adalah data yang terdapat pada akuntansi merupakan data kualitatif dan data kuantitatif yang digunakan dalam dunia usaha maupun kehidupan sehari-hari setiap individu. Catatan dalam akuntansi merupakan data pokok yang diperlukan untuk menyusun kebijakan, pengambilan keputusan dan pengendalian atau pengawasan."

Pengendalian atau pengawasan adalah proses penentuan apa yang semestinya dicapai, standarisasi mengenai apa yang sedang dilaksanakan, pelaksanaan kegiatan yang ada, penilaian pelaksanaan tersebut disertai dengan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan tersebut sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Akuntansi dalam menghasilkan laporan atau hasil informasi yang baik menurut Susan Irawati (2007:6) berfungsi sebagai :

"1. Alat penafsiran data akuntansi,
2. Sarana pelaporan data akuntansi,
3. Penyedia persiapan metode dan standarisasi untuk mengukur biaya-biaya yang telah dikeluarkan,
4. Alat pelaporan yang memberikan penjelasan kepada manajemen, untuk anggaran dan pengawasan aktiva perusahaan dalam kerangka dasar untuk pengambilan keputusan,
5. Sarana penunjang pembuatan prosedur untuk mencatat, mengklasifikasi, dan menginput transaksi secara singkat yang terjadi pada bisnis yang sesungguhnya, dan
6. Sebagai wahana penciptaan sistem informasi yang lebih fleksible."

Sedangkan menurut BPK (2002:39-40) yang menyebutkan bahwa fungsi dari akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut :

"1. Pertanggungjawaban
 Akuntansi pemerintah bertujuan memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan unit-unit pemerintahan
2. Manajerial
 Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, dan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintahan.
3. Pengawasan
 Akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien."

Dari 2 pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintahan berjalan dalam koridor yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada http://organisasi.org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, menjelaskan bahwa :

"Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi dapat melihat posisi akuntansi suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi didalamnya, akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer / manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi."

Jadi penulis dapat menyimpulkan fungsi akuntansi yang telah disajikan diatas, bahwa fungsi akuntansi adalah suatu data yang terdapat pada akuntansi yang merupakan data kualitatif dan data kuantitatif yang digunakan dalam dunia usaha maupun kehidupan sehari-hari setiap individu, dan Dari laporan akuntansi

dapat melihat posisi akuntansi suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi didalamnya.

2.1.2 Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi pemerintah di Indonesia sekarang ini belum disusun secara terstruktur, menjadi satu kesatuan. Selama ini berpedoman pada PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah beserta pedoman dan aturan pelaksanaan berupa Buletin teknis, Peraturan Menteri Keuangan, Perdirjen Perbendaharaan, atau surat dirjen perbendaharaan yang sangat komprehensif. Kebijakan akuntansi tertuang dalam lampiran Perdirjen tersebut terdapat pada format catatan atas laporan keuangan, biasanya kebijakan akuntansi yang baru ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada diterbitkan dalam bentuk surat.

2.1.2.1 Pengertian Kebijakan Akuntansi

Pada kebijakan akuntansi manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK, jika belum diatur dalam PSAK, maka menurut SAK Per 1 Juli 2009 manajemen harus menerapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi sebagai berikut yaitu :

"1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan,
2. Dapat diandalkan dengan pengertian :
 a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan
 b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya
 c. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan

d. Mencerminkan kehati-hatian
e. Mencakup semua hal yang material."

Pada Kebijakan akuntansi menurut SAK Per 1 Juli 2009, bahwa :

"Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konversi, peraturan, dan praktik yang diterapkan perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, dalam melakukan pertimbangan tersebut, dan manajemen memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah yang terkait
2. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasila dan beban yang ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan
3. Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan no.1 dan no.2 di atas."

Sedangkan kebijakan akuntansi menurut Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 hal.5 KK-2, bahwa :

"Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan."

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 239 Permendagri No.13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, serta untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Menurut Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi Pasal1 No.33, bahwa kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan prinsip-prisip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Jadi pada pengertian kebijakan akuntansi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu kebijakan dalam akuntansi yang memiliki prinsip akuntansi yang sesuai dengan SAP untuk diterapkan dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan, manajemen memilih menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK, dan kebijakan akuntansi juga sangat diperlukan untuk salah satu syarat menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.1.2.2 Tujuan Kebijakan Akuntansi

Tujuan kebijakan akuntansi menurut Peraturan Walikota No.11 Tahun 2009 hal.1 KA01-1 bahwa :

> ”Tujuan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.”

Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

2.1.2.3 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pada Kebijakan Akuntansi

Pengakuan dalam akuntansi menurut PW Cimahi No.11 (2009:52KK-19) yaitu :

> ”Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah.”

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria umum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk kedalam entitas pemerintah daerah,
b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Pengakuan unsur laporan keuangan menurut PW Cimahi No.11 (2009:55-63) yaitu :

"1. Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi,
2. Keandalan pengukuran,
3. Pengakuan aset,
4. Pengakuan kewajiban,
5. Pengakuan pendapatan,
6. Pengakuan belanja."

Pengertian dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi

 Dalam pengakuan kriteria pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan, jadi pada masa depan terjadi itu biasanya diperkirakan untuk piutang.

2. Keandalan pengukuran

 Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin

dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain dimasa mendatang.

1. Pengakuan *aset*

 Aset diakui pada saat potensi masa manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset dalam benttuk kas yang diperoleh pemerintah darah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengauan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke rekening kas umum daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

2. Pengakuan kewajiban

 Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban

yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengakuan pendapatan

 Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

4. Pengakuan belanja

 Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

2.1.2.4 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi menurut PP RI No.24 Tahun 2005 harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan, atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi menurut PP RI No.24 pada PSAP (2005:10-5) tidak mencakup hal-hal sebagai berikut :

"a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari kejadian atau peristiwa sebelumnya, dan
b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau tidak material."

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi menurut Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 hal.23 KA12-5, bahwa para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan didalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakuakan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi menurut PW Cimahi No.11 (2009:23KA15) tidak mencakup hal-hal sebagai berikut :

"a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari kejadian atau peristiwa sebelumnya, dan
b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau tidak material."

Timbulnya suatu kejadian untuk merevaluasi aset merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Jadi penulis dapat menyimpulkan dari sajian diatas bahwa perubahan kebijakan akuntansi adalah suatu perubahan didalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi, dan juga harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan, atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

2.1.3 Kualitas Hasil Laporan Keuangan

Kualitas hasil laporan keuangan yang merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi.

2.1.3.1 Pengertian Kualitas

Menurut Davis (2004 : 8) membuat definisi sebagai berikut :

> "Kualitas yang lebih luas cakupannya yaitu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan."

Pendekatan yang dikemukakan Davis menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek akhir yaitu produk dan jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan. Sangatlah mustahil menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tanpa melalui manusia dan produk yang berkualitas.

Menurut Davis (2004 : 9) mengidentifikasikan lima pendekatan perspektif kualitas yang dapat digunakan oleh para praktisi bisnis, yaitu :

"1. *Transcendental Approach*
2. *Product-based Approach*
3. *User-based Approach*
4. *Manufacturing-based Approach*
5. *Value-based Approach.*"

Pengertian dari kutipan pengidentifikasian lima pendekatan perspektif kualitas yang dapat digunakan oleh para praktisi bisnis diatas adalah sebagai berikut:

1. *Transcendental Approach*

 Kualitas dalam pendekatan ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur.

2. *Product-based Approach*

 Kulitas dalam pendekatan ini adalah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur. Perbedaan kualitas mencerminkan adanya perbedaan atribut yang dimiliki produk secara objektif, tetapi pendekatan ini tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera dan preferensi individual.

3. *User-based Approach*

 Kualitas dalam pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera *(fitnes for used)* merupakan produk yang berkualitas paling tinggi.

4. *Manufacturing-based Approach*

 Kualitas dalam pendekatan ini adalah bersifat *supply-based* atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan *(conformance quality)* dan prosedur. Pendekatan ini berfokus pada kesesuaian spesifikasi yang ditetapkan perusahaan secara internal. Oleh karena itu, yang menentukan kualitas adalah standar – standar yang ditetapkan perusahaan, dan bukan konsumen yang menggunakannya.

5. *Value-based Approach*

Kualitas dalam pendekatan ini adalah memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Kualitas didefinisikan sebagai *"affordable ascellence"*. Oleh karena itu kualitas dalam pandangan ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Produk yang paling bernilai adalah produk yang paling tepat beli.

Kualitas dapat didefinisikan dalam berbagai macam definisi. Berikut ini adalah definisi kualitas yang dikemukakan oleh para ahli, Suardi (2003 : 2-3) :

1. Philip B. Crosby berpendapat bahwa mutu/kualitas berarti kesesuaian terhadap persyaratan, seperti jam tahan air, sepatu tahan lama, atau dokter yang ahli. Crosby juga mengemukakan pentingnya melibatkan setiap orang pada proses dalam organisasi. Pendekatan Crosby merupakan proses *top down*.
2. W. Edwards Deming berpendapat bahwa kualitas berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus, seperti penerapan kaizen di Toyota dan gugus kendali mutu pada Telkom. Pendekatan Deming merupakan *bottom up*.
3. Joseph M. Juran berpendapat bahwa kualitas berati kesesuaian dengan penggunaan, seperti sepatu yang dirancang untuk olahraga atau sepatu kulit yang dirancang untuk ke kantor atau ke pesta. Pendekatan Juran merupakan orientasi pada upaya pemenuhan harapan pelanggan.
4. K. Ishikawa berpendapat bahwa kualitas berarti kepuasan pelanggan. Dengan demikian, setiap bagian proses dalam organisasi memiliki pelanggan.

Kepuasan pelanggan internal akan menyebabkan kepuasan pelanggan organisasi.

Kualitas yang telah disajikan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek akhir yaitu produk dan jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan. Mutu/kualitas berarti kesesuaian terhadap persyaratan, seperti jam tahan air, sepatu tahan lama, atau dokter yang ahli.

2.1.3.2 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Maursyidi (2009:62), adalah :

> "Laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain dan disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya."

Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut standar akuntansi pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam pernyataan standar ini.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi.

Laporan keuangan menurut Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, yang merupakan laporan keuangan pokok dari setiap penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Daerah adalah :

" 1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas."

Pada kutipan diatas dapat dijelaskan dari empat laporan keuangan pokok yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

 Unsur laporan realisasi anggaran pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi hal.33 KK-13 merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

 Neraca pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Cimahi hal.35 KK-14 yang berdasarkan kelompok neraca merupakan laporan yang manggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas

 Laporan aliran/arus kas pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah hal.49 KK-17 menyajikan informasi tentang kemampuan dalam memperoleh dan menilai penggunaan kas untuk kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka yang diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Pada laporan keuangan di Pemerintah Kota Cimahi didalam kebijakan akuntansi pada peraturan walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi terdapat diperlukan pula laporan keuangan Pemerintah Daerah menurut PW Cimahi No.11 (2009:26) agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

"1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan, dan
4. Dapat dipahami."

Untuk pengertian dari kutipan diatas dapat diartikan sebagi berikut :

1. Relevan

 Laporan keuangan dapar dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

 Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiaannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

 Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat dipahami

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang diseuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk

itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Laporan keuangan menurut Susan Irawati (2007:145), bahwa :

> "Laporan keuangan adalah bentuk laporan yang dirancang sedemikian rupa secara sistematis, dan digunakan sebagai bahan untuk pembuat keputusan (*decision maker*) bagi penggunanya, baik keputusan tentang investasi maupun pemberian kredit, khususnya bagi pihak diluar perusahaan."

Laporan keuangan ini menggambarkan kondisi dan posisi keuangan perusahaan dari hasil usahanya pada suatu periode. Biasanya laporan keuangan dalam suatu perusahaan perseorangan terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba, dan perubahan posisi keuangan (perubahan modal).

Laporan keuangan yang dapat penulis simpulkan yaitu suatu bentuk laporan yang setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas, dan laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah.

2.1.3.3 Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Susan Irawati (2007:145) mempunyai fungsi sebagai berikut :

> " 1. Untuk memberikan informasi yang berguna, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau kondisi *financial* sebuah perusahaan,
> 2. Penilaian terhadap sehat tidaknya suatu perusahaan artinya perusahaan tersebut memiliki kemampuan liquiditas, sehingga dapat digunakan pemakai informasi keuangan, baik pemakai informasi intern (pihak dalam) maupun ekstern (pihak luar) perusahaan."

Dengan demikian keputusan yang diambil memiliki dasar yag kuat dan tegas untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Pemakai laporan keuangan dominan adalah penanam modal (investor) dan pemberi kredit (creditor).

Fungsi umum laporan keuangan pemerintah sama dengan fungsi laporan keuangan umum menurut SAP (2010) yang diambil dari sumber: http://uziek.blogspot.com, yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan fungsi khusus dari laporan keuangan pemerintah menurut SAP (2010) yang diambil dari sumber: http://uziek.blogspot.com adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitasatas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

"1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan."

Dari penyajian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi akuntansi menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan (aktiva, kewajiban dan ekuitas). Menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akutansi dalam pengambilan keputusan.

2.1.4 Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Hasil Laporan Keuangan

Pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan yaitu kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam satu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Kebijakan akuntansi yang terdapat pada CaLK menurut Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi hal.49 KA01-12 menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

''a. Basis Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
b. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh suatu entitas akuntansi / entitas pelaporan ; dan
c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan."

Kebijakan akuntansi pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi hal.49 KA01-12 bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan ini.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintahan di indonesia merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara yang diambil dari sumber: http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/02/. Government dari bahasa Inggris dan Gouvernment dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin,

yaitu Gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi Penguasa.

Pemerintahan menurut sumber: http://thinkquantum.wordpress.com /2009/11/02/ yaitu :

> "Dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif, Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya temasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (*Commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak."

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah adalah pemerintah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan meneerapkan segala macam peraturan yang dibuat, dan pemerintah memegang segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri.

Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada ditangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian

kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang diantara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan diantara penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal1 yaitu :

> "Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Dari Pengertian tersebut pemerintah daerah dapat menyelenggarakan segala urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip negara.

Selanjutnya, dalam SE 900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu:

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Meskipun memiliki perbedaan dalam kewenangan, dalam arsitektur SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah), keduanya memiliki sifat yang

sama dalam akuntansinya, yaitu sebagai satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas.

Dengan lahirnya Permendagri No. 13 Tahun 2006, terjadi reformasi berupa peralihan kepada sistem keuangan desentralisasi dimana setiap SKPD menangani pengelolaan keuangannya secara mandiri. Hal ini terkait dengan salah satu asumsi dasar pelaporan keuangan, yaitu kemandirian entitas. Asumsi kemandirian entitas berarti, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan.

Akuntansi pemerintah (*governmental accounting*) banyak yang menyatakan merupakan terminologi lama. Menurut Mursyidi (2009:1-2) yaitu :

> "Akuntansi pada perkembangannya bergeser istilah akuntansi sektor publik. Istilah baru ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sementara akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swata."

Berdasarkan penjelasan diatas akuntansi pemerintahan didasarkan pada peleberan wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, karena akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme yang memproses akuntansi keuangan smentara pada akuntansi sektor publik mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Terminologi untuk akuntansi pemerintahan, yang berkembang menjadi akuntansi sektor publik dapat disebut akuntansi keuangan publik, dan akuntansi dana masyarakat. Untuk pengertian akuntansi dana masyarakat diartikan sebagai

berikut merupakan gambaran singkat tentang perbedaan akuntansi pemerintah dan akuntansi keuangan menurut Maursyidi (2009:2), sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta

No.	Item Perbedaan	Akuntansi Sektor Publik	Akuntansi Sektor Swasta
1.	Tujuan	Kesejahteraan masyarakat	Keuntungan (hanya investor/*stockholders*)
2.	Organisasi	Sektor publik	Swasta
3.	Keuangan	Negara, Daerah, dan masyarakat	Individual

Sumber : Maursyidi, 2009 : 2

Pada kebijakan akuntansi pemerintah daerah, selama ini berpedoman pada PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah beserta pedoman dan aturan pelaksanaan berupa Buletin teknis, Peraturan Menteri Keuangan, Perdirjen Perbendaharaan, atau surat dirjen perbendaharaan yang sangat komprehensif. Kebijakan akuntansi tertuang dalam lampiran Perdirjen tersebut terdapat pada format catatan atas laporan keuangan, biasanya kebijakan akuntansi yang baru ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada diterbitkan dalam bentuk surat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 239 Permendagri No.13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

diatas, serta untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pendekatan yang dikemukakan Davis menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek akhir yaitu produk dan jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan. Sangatlah mustahil menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tanpa melalui manusia dan produk yang berkualitas.

Laporan keuangan menurut Maursyidi (2009:62), adalah :

> "Laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain dan disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya."

Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut standar akuntansi pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam pernyataan standar ini.

Kualitas hasil laporan keuangan yang merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi.

Pada Kota Cimahi pada laporan keuangannya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) selama periode 2006-2008. Aset tetap dan persediaan pada Standar Akuntansi Pemerintah sudah sesuai dengan

pengelolaannya namun masih belum sesuai pada pencatatannya. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Dampak signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Oleh karena itu laporan keuangan pada Pemerintah Kota Cimahi harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota Cimahi no.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, agar laporan keuangan dapat sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh walikota.

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per-unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan. Pemerintah daerah perlu menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja. Setelah perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*addition*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Menurut Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi pada pengungkapan aktiva tetap laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aktiva tetap sebagai berikut :

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*),
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan :
 a) Penambangan
 b) Pelepasan
 c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
 d) Mutasi aset tetap lainnya.
c. Informasi penyusutan, meliputi :
 a) Nilai penyusutan
 b) Metode penyusutan yang digunakan
 c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Kebijakan akuntansi berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, yang berada bibawah pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah harus menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan

tertentu. Ketidakpastian itu seperti tidak diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehhingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, pengguna pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sehingga menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

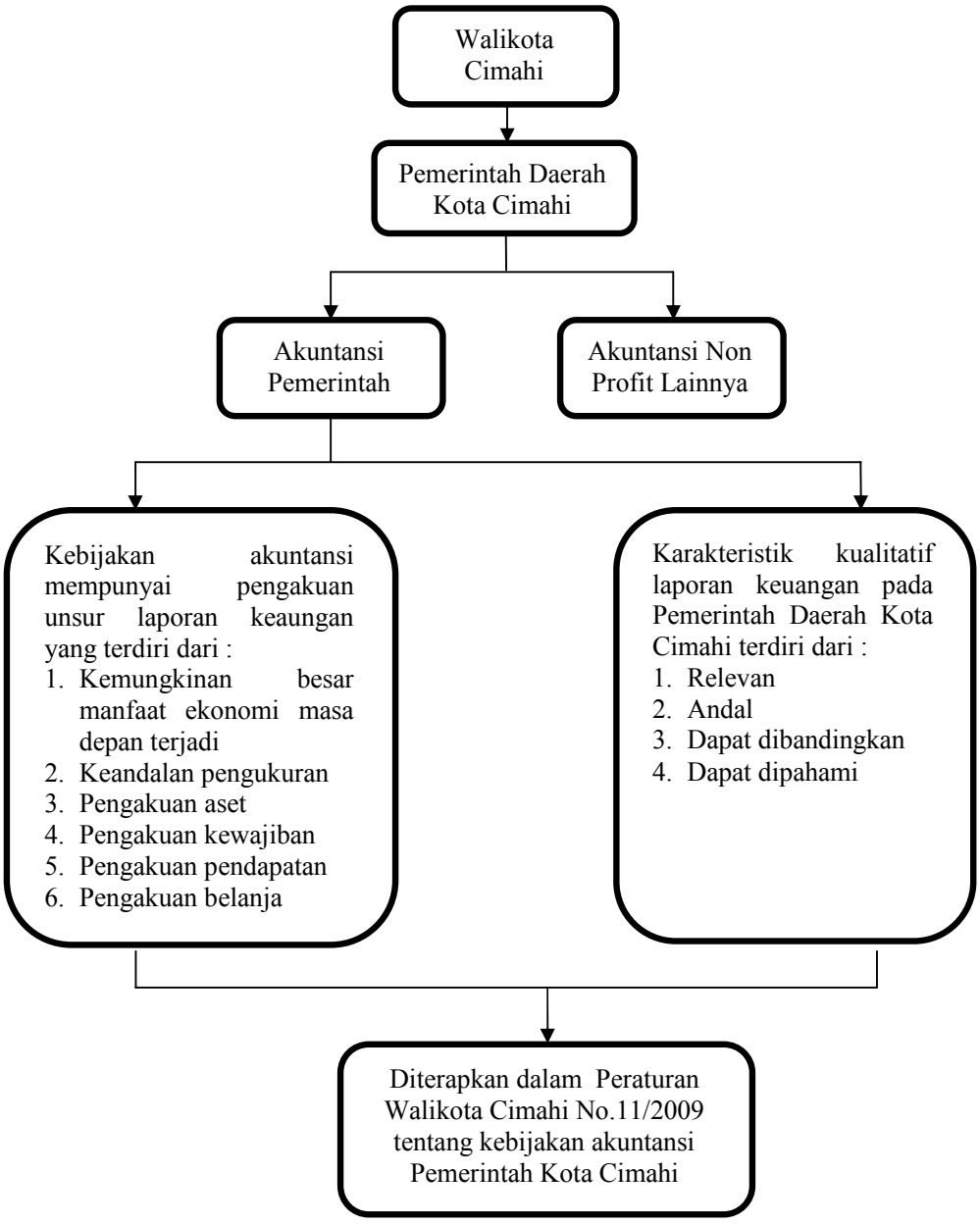
Kendala informansi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal , yaitu :

a. Materialitas,
b. Pertimbangan biaya dan manfaat, dan
c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Berdasarkan Peraturan Walikota No 11 tahun 2009, pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi hal.64 KK-21, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut dan kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

Dibawah ini adalah gambar dari kerangka pemikiran tentang kebijakan akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan, yaitu :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Peraturan Walikota Cimahi No.11/2009
Tentang Kebijakan Akuntansi

Langkah-langkah peninjauan yang diambil penulis untuk mengetahui kelayakan dari keputusan yang di ambil perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Penentuan masalah : mengetahui Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan. Identifikasi yang mungkin di ambil : Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya.
2. Mengukur faktor kualitatif : ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik berikut ini yang merupakan persyaratan normatif diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
3. Kesimpulan : apakah Kebijakan Akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 yang telah diterapkan.